Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X

Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Ahli Waris Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

(Studi Kasus: Tindak Pidana Korupsi Sudjiono Timan)
Juridical Analysis Against Legal Review Effort of Judicial Review by Inheritance
According to Law Number 8 Year 1981 About Criminal Procedure Code
(Case Study: Crime Of Corruption Sudjiono Timan)

¹Muhammad Ridwan Hasibuan, ² Sholahuddin Harahap ¹Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. TamanSari No. 1 Bandung 40116 e-mail: ¹ ridwanhsbn10@gmail.com

Abstract. The review is part of the extraordinary remedies set forth in Chapter XVIII of KUHAP Article 263 to Article 269. A review can only be filed and addressed to a "permanently enforceable" court decision, and filed, examined and decided by the Supreme Court as first and last agency. Therefore, the Review is the most recent legal effort aimed at providing legal certainty. Reexamination is in fact regulated in Law Number 8 Year 1981 on Criminal Procedure Law which is intended for the Convicted or his heirs. The research method used in this case study is descriptive analysis, in order to obtain a comprehensive and systematic picture of legal norms, legal principles, and legal notions contained in the prevailing legal sense, which can be applied in analyzing the Review. The approach used in this study is Juridical Normative and Empirical Juridical, which focuses on the study documents to study the collected secondary data in the form of literature-literature that is related to the problems studied. The theory used in this case study is the Law Interpretation Theory. In this case it can be concluded that the condition of Terpidana Sudjiono Timan who escaped alias Buron can not be interpreted as a Terpidana has passed away and filing a Request of Review by Fanny Barki Timan as the heirs inherited in the condition of the criminal has not died does not meet the requirements of the formal review request.

Keywords: Legal Effort, Judicial Review, Expert Inheritance.

Abstrak. Peninjauan kembali adalah bagian dari upaya hukum luar biasa yang dicantumkan dalam Bab XVIII KUHAP Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang "telah berkekuatan hukum tetap", dan diajukan, diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Oleh karena itu, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum paling akhir yang bertujuan untuk memberikan adanya kepastian hukum. Peninjauan Kembali sejatinya diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diperuntukkan untuk Terpidana atau Ahli Warisnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah bersifat Deskriptif Analisis, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai norma hukum, asas hukum, dan pengertian hukum yang terdapat pada pengertian hukum yang berlaku, yang dapat diterapkan dalam menganalisis Peninjauan Kembali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yaitu menitikberatkan pada studi dokumen untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teori yang digunakan dalam studi kasus ini adalah Teori Penafsiran Hukum. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kondisi Terpidana Sudjiono Timan yang melarikan diri alias Buron tidak dapat diartikan sebagai Terpidana telah meninggal dunia dan pengajuan permintaan Peninjauan Kembali oleh Fanny Barki Timan sebagai Ahli Waris Terpidana dalam kondisi Terpidana belum meninggal dunia tidak memenuhi syarat formil permohonan Peninjauan Kembali.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Ahli Waris.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Peninjauan Kembali dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena diajukan

dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.¹

Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi," Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".²

Dalam kasus korupsi dengan terpidana Sudjiono Timan, terpidana belum pernah dinyatakan telah meninggal dunia/diduga meninggal dunia, sehingga tidak terdapat hak kepada "ahli waris". Dengan demikian menurut pandangan diatas, maka syarat formil permohonan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh istri terpidana korupsi yang berstatus buron tersebut tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dikarenakan terpidana belum meninggal atau tidak ada surat yang menyatakan terpidana telah meninggal dunia, sehingga putusan Peninjauan Kembali tersebut batal demi hukum (vanrechtswegenietig atau ab intio legally null and void) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor atas putusan pengadilan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui akibat hukum apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh ahli waris sedangkan terpidana belum meninggal dunia.
- 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali yang diajukan oleh ahli waris sedangkan terpidana belum meninggal dunia.

В. Landasan Teori

Upaya hukum merupakan hak terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa juga terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum, maka pengadilan wajib menerimanya.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua macam, yaitu : upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua adalah pemeriksaan kasasi. Upaya hukum luar biasa juga terdiri dari dua bagian, yaitu, : bagian kesatu tentang kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan bagian kedua tentang

¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Cet.10, hlm. 607

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263

Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Ahli waris dalam sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia, Menurut Hukum Islam Definisi ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan, perkawinan/perbudakan) berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka orang yang meninggal dunia.⁴

Menurut Hukum Perdata Dalam penerapan Hukum Waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata").⁵

Menurut Hukum Adat Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.6

C. **Hasil Penelitian**

Akibat hukum dari perkara kasus tindak pidana korupsi Sudjiono Timan dimana permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Isteri terpidana membuat jagat dunia hukum geger. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan "melepaskan" perkara terhadap Peninjauan Kembali Sudjiono Timan. Karena putusan ini selain berdampak kepada upaya pemberantasan korupsi, polemik di kalangan dunia hukum membuat putusan pengadilan merupakan salah satu penting pandangan dunia hukum kepada putusan pengadilan.

Setelah putusan Peninjauan Kembali tersebut dikeluarkan, Komisi Yudisial melakukan investigasi terhadap Hakim yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali buronan Sudjiono Timan. Juru bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar tidak mau memberikan informasi siapa pelapor kasus ini kepada Komisi Yudisial dan kemungkinan arah investigasi yang akan dilakukan serta kemungkinan ada Hakim yang "bermain"

³ Tim Pengkaji Pusat Litbang, Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum, Puslitbang Kejagung RI, Jakarta, 2006, hlm. 8.

⁴ https://islamedia.web.id/pembagian-harta-warisan-menurut-islam/

⁵ http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-warismenurut-kuh-perdata

⁶ https://justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat/

Menurut Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbuun dengan tegas menyatakan bahwa putusan tersebut cacat. "Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan batal demi hukum dan bisa diajukan kembali sesuai KUHAP". Pengajuan Peninjauan Kembali hanya dihadiri oleh kuasa hukum dan istrinya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 263 dan Pasal 268 KUHAP. " oleh karenanya pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP sebagai hukum formil merupakan pelanggaran putusan oleh Hakim yang bisa mengakibatkan batal demi hukum putusan tersebut".7

Dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012, Majelis Hakim Peninjauan Kembali, dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atau harta benda terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana berhak pula untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemohon Peninjauan Kembali terhadap perkara a quo adalah Isteri sah dari terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (berdasarkan akte perkawinan Nomor 542/1991 tanggal 28 Desember 1991). Berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim berkesimpulan, dalam pertimbangannya, bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari orang tuanya, Isteri juga merupakan ahli waris dari suaminva.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pemohon Peninjauan Kembali adalah Isteri sah dari Sudjiono Timan adalah benar, karena pemohon Peninjauan Kembali adalah Isteri dari terpidana Sudjiono Timan dan belum pernah bercerai berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 542/1991 tanggal 28 Desember 1991. Sebaliknya, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa pemohon Peninjauan Kembali ialah ahli waris dari terpidana Sudjiono Timan adalah tidak tepat, karena kedudukan ahli waris secara hukum baik menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat baru timbul saat pewaris meninggal dunia. Pada saat Isteri dari terpidana Sudjiono Timan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kedudukannya adalah sebagai Isteri bukan ahli waris.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ketentuan ahli waris sebagaimana diatur yang dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris, karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan rujukan atau acuan yang bisa menjadi dasar dari pendapat tersebut.

D. Kesimpulan

1. Akibat hukum dari perkara kasus tindak pidana korupsi Sudjiono Timan dimana permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Isteri terpidana membuat jagat dunia hukum geger. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan "melepaskan" perkara terhadap Peninjauan Kembali Sudjiono Timan. Karena putusan ini selain berdampak kepada upaya pemberantasan korupsi, polemik di kalangan dunia hukum membuat putusan pengadilan merupakan salah satu penting pandangan dunia hukum kepada putusan pengadilan. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali sebagaimana putusan Nomor

⁷ http://www.gresnews.com/berita/hukum/81549-celah-hukum-yang-menguntungkan-sudjionotiman-atau-hakimnya-bermain/

97/PK/Pid.Sus/2012 berpendapat bahwa pemohon Peninjauan Kembali adalah Isteri Terpidana Sudjiono Timan yang dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

2. Pendapat Majelis Hakim ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah Terpidana atau Ahli Warisnya.

Pemohon Peninjauan Kembali adalah Isteri sah dari Terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian. KUHAP tidak pernah memberikan pengertian siapa yang dimaksud "Ahli Waris" dalam Pasal 263 Ayat (1) tersebut.

dalam sistem hukum yang berlaku di Negara RI, selain anak yang sah sebagai Ahli Waris dari orang tuanya, Isteri juga merupakan Ahli Waris dari Suaminya. makna istilah "Ahli Waris" dalam pasal 263 Ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atau harta benda Terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Ahli Waris dari Terpidana berhak pula untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Edisi Kedua, 2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak Ahli Waris untuk mengajukan Peninjauan Kembali bukan merupakan "hak substitusi" yang diperoleh setelah Terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah "hak orisinil" yang diberikan Undang-Undang kepada mereka demi untuk kepentingan Terpidana.

berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, baik Terpidana maupun Ahli Waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula Undang-Undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara Terpidana dengan Ahli Waris.

Isteri atau Ahli Waris Terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali yang didampingi oleh Kuasa Hukumya telah hadir di sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012.

Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi, Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Anonim, Pedoman Pelaksanan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Sinar Grafika,

Jakarta, 2008. Cet.10.

Tim Pengkaji Pusat Litbang, Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum, Puslitbang Kejagung RI, Jakarta, 2006.

Internet

https://islamedia.web.id/pembagian-harta-warisan-menurut-islam/

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahliwaris-menurut-kuh-perdata

https://justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat/

http://www.gresnews.com/berita/hukum/81549-celah-hukum-yang-menguntungkansudjiono-timan-atau-hakimnya-bermain/